

PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE¹

Oleh : Rafiki Candra Priambudi²

Adi Tirto Koesoemo³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP pada Tindak Pidana pencemaran nama baik dan bagaimana korelasi antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Adapun yang dimaksud dengan kehormatan adalah mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Dengan menuduhkan sesuatu hal : Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhan suatu perbuatan tertentu. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa." Ayat (3) dan Pasal 310 KUHPidana merupakan suatu ayat yang meniadakan dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. 2. Dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik diuraikan mengenai maksud dan tujuan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini, dimana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik.

Kata kunci: Pencemaran, Nama Baik, Pasal 310 Kuhp Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu harga mutlak, menjadi suatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat di dalamnya kalau tidak mau keluar dari pergaulan masyarakat dunia, tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selamanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia saja, di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan ATM lewat internet dan pencurian data-data perusahaan lewat internet, pencemaran, ujaran kebencian, menghina seseorang atau kelompok masyarakat, bahkan berita hoax, yang mana kesemuanya termasuk dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau lebih tepatnya kejahatan penyalahgunaan teknologi elektronik. Itulah alasannya pemerintah Indonesia mengesahkan UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupannya.⁵

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (*a tool of social engineering*) harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan alih teknologi sebagai tolok ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur secara hukum tersendiri.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101612

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*, hlm. 90.

Penggunaan perangkat elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya UU ITE. Penggunaan elektronik sudah sedemikian rupa, mulai dari aktifitas keuangan sampai dengan aktifitas lainnya yang sifatnya menghasilkan informasi dan bersifat transaksional maupun non transaksional di mana alat elektronik adalah hal yang semakin hari semakin vital.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan *cyberspace* dan transaksi elektronik, dimana dalam penulisan skripsi ini penulis akan melihat dan meneliti korelasi antara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam pasal 310 KUHPidana dengan yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP pada Tindak Pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana korelasi antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Delik Penghinaan (Pencemaran nama baik) Dalam Pasal 310 KUHPidana

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa BPHN menggunakan istilah pencemaran dan pencemaran tertulis untuk menerjemahkan istilah Bahasa Belanda *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Terjemahan lain yaitu oleh P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir yang menerjemahkan *smaad* sebagai menista dengan lisan dan *smaadschrift* sebagai menista dengan tulisan, dimana mereka menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah menista dengan lisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dengan menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka atau dengan menempelkan tulisan atau gambar, maka pelakunya karena salah telah menista dengan tulisan,

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 111.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 125.

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.⁸

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.⁹

Unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan satu persatu secara singkat berikut ini.

a. Barangsiapa

Kata “barangsiapa” berkenaan dengan perilaku tindak pidana (delik). Dengan kata “barangsiapa” ini berarti pelakunya adalah menakup semua orang. Semuanya dapat dicakup di bawah istilah barangsiapa tersebut.

b. Dengan Sengaja

Kesengajaan (Bid: *opzet*, Lat: *cfo/its*) pengertiannya yaitu, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).¹⁰

c. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang

Mengenai unsur menyerang kehormatan atau nama baik ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian, istilah yang dalam bahasa Jawa masuk anjuran harus *tepo seliro*”.¹¹

S. R. Sianturi memberikan keterangan tentang unsur ini sebagai berikut,

“Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama: Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua: Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu.

Ketiga: Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan segera mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.¹²

Kutipan menunjukkan bahwa di antara para ahli hukum pidana terdapat

perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan istilah kehormatan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Pendapat yang pertama adalah bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua adalah bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak//perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa orang yang tidak lagi dipandang dengan hormat, misalnya para penjahat kambuhan (*recidive*), dimana terhadap mereka ini sekalipun dalam pandangan masyarakat sekitarnya bukan lagi orang-orang yang terhonnat, tetapi yang bersangkutan tetap berhak untuk tidak dihina oleh orang lain.

d. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal

Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhan suatu perbuatan tertentu.

Beberapa Hoge Raad mempertimbangkan bahwa perkataan-perkataan seperti, “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu”, tanpa ada hubungan atau dikaitkan dengan suatu peristiwa/perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan telah melakukan hal atau perbuatan tertentu.¹³

⁸ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, *Op.Cit*, hlm. 130.

⁹ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, Cet. Ke-2, 1960, hlm. 299.

¹¹ Wirjono Prodjodikor, *Op.Cit*, hlm. 99.

¹² S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 59.

¹³ Lamintang dan Samosir, *Op.Cit*, hlm. 130.

Kata-kata seperti itu bukan termasuk perbuatan pencemaran (*smaad*) tetapi hanya termasuk ke dalam penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP. Demikian pula hanya jika seseorang hanya memaki-maki orang dengan menggunakan kata-kata kasar, bukan merupakan pencemaran tetapi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).¹⁴

Mengenai seberapa teliti tuduhan itu harus dikemukakan, khususnya berkenaan dengan waktu dan tempat, diberikan penjelasan oleh S. R. Sianturi sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu. Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduh sesuatu hal, setidaknya-tidaknya harus menyebutkan perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Dan justru inilah yang membedakan penerapan pasal 310 ayat (1) terhadap Pasal 315.¹⁵ Jadi terdapat dua pendapat, pertama bahwa perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu. Hoge Raad dalam putusan tanggal 3 Mei 1937 memberikan pertimbangan bahwa, ada terdapat perbuatan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan sesuatu tingkah laku yang nyata, "penunjukkan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya".¹⁶

e. Yang Maksudnya Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Jika tuduhan hanya disampaikan secara sating berhadapan muka antara dua orang saja, dan disekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukan termasuk perbuatan pencemaran. Tuduhan melalui telepon juga

tidak termasuk karena hanya mereka berdua yang dapat saling mendengar. Berapa jumlah orang lain yang mendengar tuduhan yang dikatakan, sudah cukup jika ada satu orang lain sebab satu orang ini sudah memadai untuk mengakibatkan tuduhan nantinya diketahui umum.

Pencemaran tertulis (*smaadscriji*) merupakan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Perbedaan antara pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHPidana) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan, yaitu dalam pencemaran tertulis itu dilakukan melalui saran tertulis.

Hoge Raad dalam putusan tanggal 25 Mei 1923 memberikan pertimbangan bahwa tidak ada perbedaan antara pencemaran dengan pencemaran tertulis, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah perbuatan pencemaran dengan cara bagaimanapun, apakah secara lisan ataupun secara tertulis. Pasal 310 ayat (2) KUHPidana memberikan hukuman yang lebih berat bagi bentuk pencemaran tertentu, yakni yang dilakukan secara tertulis.¹⁷

Pasal 310 ayat (3) menentukan adanya pengecualian terhadap delik pencemaran dan delik pencemaran tertulis. Pasal 310 ayat (3), menurut terjemahan B'PHN, menentukan bahwa, "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."¹⁸ Ayat (3) tersebut menurut terjemahan dari Lamintang dan Samosir adalah, "Menista dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak ada, jika pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa."¹⁹

Ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana merupakan suatu ayat yang meniadakan dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan perkataan lain, ayat (3) dari Pasal 310 ini merupakan suatu alasan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 222.

¹⁵ Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 59-60.

¹⁶ Lamintang dan Samosir, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.Cit.*, hlm. 136

¹⁹ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 130.

penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitingsgrond*).²⁰

Mengenai ketentuan Pasal 310 ayat (3) ini oleh S. R. Sianturi dikatakan bahwa, "Ketentuan pada ayat ini merupakan peniadaan kualifikasi kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis jika si pelaku melakukan tindakan itu:

- a. Secara gamblang demi kepentingan umum; atau.
- b. Secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa).

Dari sudut teori peniadaan pidana, maka pasal 310 ayat (3) ini telah meniadakan unsur dari tindakan si pelaku dalam hal tersebut a dan b di atas. Karenanya apabila si petindak atas dasar Pasal 310 ayat (3) ini dinyatakan telah melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis karena adanya a dan b, maka putusan hakim berbunyi: "...dibebaskan dari segala tuntutan ..." (*onslag van alle rechtsvervolgging*), bukan ... dibebaskan dari tuduhan (*vrijspraak*). Karenanya putusan ini masih dapat di banding.²¹

Rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana merupakan alasan penghapus pidana khusus, yang artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri. Dalam hal ini hanya berlaku untuk delik pencemaran (Pasal 310 ayat 1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) saja. Jadi, alasan penghapus pidana khusus ini tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas tersebut.

B. Korelasi Antara Pasal 310 KUHPidana Dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Saat ini kemajuan-kemajuan teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat. Adanya internet menjadikan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Dalam era reformasi sekarang ini, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor

yang menghalangi dalam hubungan antara manusia atau antar lembaga usaha. Sehingga sering kita dengar istilah "jarak sudah mati" atau makin lama makin nyata keberadaannya.

Adanya kemajuan teknologi, tentunya memberikan suatu dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak positif yang dapat diberikan antara lain mudahnya seseorang untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan. dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.

Dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik diuraikan mengenai maksud dan tujuan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini, dimana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

²⁰ Drs. Agus Rusianto, *Op.Cit*, 182.

²¹ S. R. Sianturi, *Op.Cit*. hlm. 562.

- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.²²

Mengingat dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, tentunya janganlah membelenggu dan membatasi Hak Asasi Manusia, di mana warga negara yang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagaimana di atur dalam konstitusi Pasal 28 F UUD 1945 dan dalam berbagai Undang-Undang diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mulyasari, bukti yang diajukan dimuka persidangan ialah bukti yang tidak disita dari terdakwa melainkan orang lain, sehingga ada kemungkinan bukti direkayasa dan diragukan kebenarannya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan peradilan pidana yakni menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Kekecewaan terhadap kinerja lembaga peradilan pidana yang dipandang tidak jujur sudah menjadi rahasia umum. Peradilan yang bebas dan tidak memihak telah terkontaminasi oleh politik uang. Fakta yang terungkap di persidangan dengan mudah dimanipulasi oleh penuntut umum dengan hanya mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kesaksian dibawah sumpah dengan mudah dikesampingkan manakala kesaksian itu menguntungkan terdakwa. Hukum acara hanya dijalankan tanpa makna, sekedar karena bersifat imperatif, tanpa melihat kembali apakah makna dan maksud tahapan hukum acara tersebut. Saksi yang telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dihadirkan dalam persidangan dan di bawah sumpah, namun kesaksiannya dianggap sah sepanjang penuntut umum membacakannya di depan persidangan. Peradilan Era Reformasi ini dibayang-bayangi

ketakutan dan kecemasan dari tekanan massa. Belajar dari kasus Prita Mulyasari, maka kita tidak lagi mengamini pendapat Hillary Clinton yang yakin pada apa yang disebutnya sebagai "a -one of privacy"-suatu zona privasi-dalam suatu masyarakat beradab. Dan kita semua, setiap individu dalam masyarakat, bisa jadi korban sebagaimana pernah diingatkan oleh Senator Senior Amerika, Clarence Willian "Bill" Nelson, "if we don't act now to safeguard our privacy, we could all become victims of identity their. Sedangkan suatu masyarakat yang disen (*decent society*) adalah suatu masyarakat dimana itu tidak merendahkan harkat dan martabat anggota-anggota masyarakat, dan menghormati hak-hak individu dalam masyarakat, tentu termasuk hak-hak privasi.

Untuk melihat Korelasi antara Pasal 310 KUHPidana dan pasal 27 (Ayat 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka penulis memberikan gambaran contoh kasus yang dialami oleh Seorang wanita yang mengungkapkan ketidak puasannya kepada institusi rumah sakit tempat dia dirawat, melalui media elektronik email yang tanpa disangkanya berimplikasi pidana. Duduk perkaranya dapat di uraikan sebagai berikut: Perkara No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG. Atas Nama Terdakwa Pnta Mulyasari²³

Perkara yang menimpa Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak balita. Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun. Prita Mulyasari yang menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (pada waktu itu belum ada UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia seseorang menulis email yang berisi keluhan alas buruknya pelayanan RS Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang dimana Prita Mulyasari pada tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 di rawat di RS tersebut, harus berujung dengan penjara selama 21 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan 3 Juni 2009, kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 permohonan penangguhan yang diajukan oleh

²² Prof. Dr O.C. Kaligis, SH.,MH, *Op.Cit.*

²³ Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH.,MH, *Loc.Cit*, hlm. 112.

keluarga dan penasehat hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Negeri Tangerang yang menangani perkara Terdakwa Prita Mulyasari. Dalam proses penanganan perkara Prita Mulyasari, tujuh jaksa, yaitu **Dondi K Sudirman** (Mantan Kepala Kejati Banten), **Rahardjo Budi Krisnanto** (Kasi Pra-pemmtutan Aspidun Kejati Banten), **Rakhinawati Utanu** (Jaksa Peneliti Berkas Perkara Prita), **Indra Gunawan** (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten), **Suyono** (Kepala Ke/ari Tangerang), **Irfan Jaya** (Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Tangerang) yang menangani perkara Prita tersebut, 3 jaksa dinyatakan bersalah telah melanggar disiplin ketika menangani perkara Prita berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Perkara Prita ini dalam proses tahap Peninjauan Kembali yang telah didaftarkan pada 1 Agustus 2011 dengan Nomor 225PK/PID.SUS, 2011 dan diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI No. 225, TU/225/Pid.Sus/2011 tertanggal 08 November 2011. Dasar dari Memori PK tersebut didasari pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 882K PID.SUS 2011 yang pada intinya amar putusannya menyatakan bahwa Prita Mulyasari terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut, yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Prita dikenakan pidana penjara selama enam bulan dengan hukuman percobaan satu tahun karena terbukti mencemarkan nama baik dokter RS Omni International Tangerang. Majelis hakim tingkat kasasi adalah Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan Imam Harjadi.

Sehubungan kasus ini, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dengan tegas menyatakan terdakwa Prita Mulyasari dituntut dengan pasal 45 (ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan pasal yang menjadi acuan atau dijadikan dasar berlakunya pasal-pasal tersebut diatas yaitu pasal 310 KUHPidana tidak dicantumkan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak merumuskan dengan jelas atau spesifik tentang apa yang dimaksud

dengan pencemaran nama baik, sehingga untuk mendapatkan substansi dari arti kata pencemaran nama baik harus mengacu pada Lex Generalis-nya yaitu Pasal 310 KUHPidana.

Penulis tentu saja berharap penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak kembali memakan korban, seperti Prita Mulyasari. Adanya tekanan publik bukan merupakan alasan dipaksakannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang, sampai-sampai melanggar dan menabrak asas retroaktif dan asas legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 184 KUHP. Sehingga dapat menabrak Undang-Undang, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan jabatan, sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII Pasal 413 s/d Pasal 417 KUHP khususnya Pasal 417 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus menilai menanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian. Adapun yang dimaksud dengan kehormatan adalah mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangnya. Dengan menuduhkan sesuatu hal : Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhkan suatu perbuatan tertentu. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa." Ayat (3) dan Pasal 310 KUHPidana merupakan suatu ayat yang meniadakan dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan perkataan lain, ayat (3) dari Pasal 310 ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (Bid.: *strafuitsluitingfiground*). Perbuatan Jelas Dilakukan Demi

Kepentingan Umum : Mengenai kalimat “jelas dilakukan demi kepentingan umum” dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa : pelaku memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum waspada kepada oknum yang “dicemarkan” tersebut. Perbuatan Jelas Dilakukan Karena Terpaksa Untuk Membela Diri : untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa), ialah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya.

2. Dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik diuraikan mengenai maksud dan tujuan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini, dimana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

B. Saran

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan tidak bertentangan dengan hukum acara pidana dan KUHPidana demi memberikan perlindungan hak asasi manusia yang berimbang bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Hamzah, Audi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Halim, Ridwan, A, *Hukum Pidana Da/am Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dn Penerapan KUHP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
Kaligis O.C., *Penerapan Undang undangNo II Tahun 2008 Tentang Informant Dan transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone Jakarta 2012
Lamintang, P. A. F., *Delik-delik Khmus Kejahalan-kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
Lamintang, P. A. F., dan C. D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
Prodjodikoro Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Rafika Aditama Bandung 2003
Prakoso, Djoko, SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1 cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
Utrecht, E, *Hukum Pidana /*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986.

Widyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Per-Undang-Undangan :

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 t Tentang Hak Asasi manusia.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik (ITE).

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sumber-sumber lainnya:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008", [www..mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 16 Januari 2017

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah", www.mpr.go.id, diakses tanggal 20 Februari 2017

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG

Mahkamah Agung RI ; Putusan Perdata No Reg. 300 K/Pdt/2010 dan Putusan Pidana No822K/.PID.SUS/2011 .